

BANJARNEGARA PEROLEH DAK Rp6,6 MILIAR, BANGUN PEMUKIMAN KUMUH



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1717709400584-IMG-20240607-WA0003/hjf3g4djbzvu284.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Banjarnegara : Kabupaten Banjarnegara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), dari Pemerintah Pusat di tahun 2024 ini. Dana ini digunakan untuk mengubah pemukiman kumuh, menjadi lebih layak huni di Kabupaten Banjarnegara.

DAK Tematik PPKT dengan nilai total 6.681.844.384, yang dialokasikan di Kampung Poncol Desa Desa Batur. Di lokasi kegiatan ini terdapat 370 jiwa dengan 108 Kepala Keluarga. Pj Penjabat Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi, melakukan peletakan batu pertama, pembangunan pemukiman kumuh Kamis (6/6/2024) di Kampung Poncol Desa Batur.

Pj. Bupati Masrofi mengatakan, DAK ini sebagai upaya pengetasan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara, khususnya dengan pembangunan kawasan kumuh menjadi hunian yang lebih sehat dan layak huni khususnya di Batur.

“Kita berupaya untuk membantu dan membangun kawasan permukiman yang dirasa perlu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Banjarnegara,” ujar Masrofi.

Sementara itu Plt Kepala DPKPLH Kabupaten Banjarnegara, Tulus Sugiharto mengatakan anggaran sebesar itu telah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan penanganan permukiman, meliputi: Pertama, bidang perumahan untuk peningkatan kualitas RTLH 6 unit @ 20.000.000, total Rp.120.000.000.

Untuk rehab konstruksi 13 unit @ 20.000.000 total Rp.260.000.000. Untuk Pembangunan Baru backlog 5 unit @ 50.000 total 250.000.000. Untuk Pembangunan Baru (in Situ) 23 unit @ 50.000 total Rp. 1.150.000.000. secara swakelola.

Kedua, bidang air minum berupa pembangunan Sarana Air Minum (SAM) 1 unit Rp. 272.516.000 secara Swakelola. Ketiga, bidang Pengelolaan Air Limbah berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 2 unit masing-masing Rp. 599.262.281 dan Rp. 584.457.719, juga secara Swakelola

Keempat, bidang Pengelolaan Persampahan, berupa pembangunan TPS 3R atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle. Yaitu merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini mendapatkan alokasi 1 unit Rp. 600.000.000, secara swakelola.

Kelima, bidang Permukiman berupa Jalan dan Drainase Lingkungan sepanjang 1.352 meter senilai Rp. 2.845.208.384 yang dikerjakan dengan sistem Kontraktual.

“DAK Tematik PPKT merupakan kolaborasi antara pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah untuk penanganan permukiman, khususnya di Kampung Poncol RT. 9 RW 03,” kata Tulus. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/741735/banjarnegara-peroleh-dak-rp6-6-miliar-bangun-pemukiman-kumuh>, “Banjarnegara Peroleh DAK Rp6,6 Miliar, Bangun Pemukiman Kumuh”, tanggal 7 Juni 2024.
2. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banjarnegara/amp/pr-2468180935/rp-67-miliar-pj-bupati-banjarnegaralakukan-peletakan-batu-pertama-kegiatan-dak-tematik-ppkt?page=all>, “Rp 6,7 Miliar! Pj Bupati Banjarnegara Lakukan Peletakan Batu Pertama Kegiatan DAK Tematik PPKT”, tanggal 6 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer